



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR: 01/PR.07/6111/2022
NOMOR: 001/KB/PEM-C/I/2022

TENTANG

DUKUNGAN FASILITASI PENYELENGGARAAN TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
DI KABUPATEN KAYONG UTARA

Pada hari ini *Senin* tanggal *Dua Puluh Satu* bulan *Februari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua*, bertempat di Sukadana, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Rudi Handoko : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Citra Duani : Bupati Kayong Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.61-5865 Tahun 2018 Tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Perjanjian Kerjasama Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dengan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara tentang Dukungan Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024 Di Kabupaten Kayong Utara

Pihak Kesatu	:	
Pihak Kedua	:	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah serta selaku Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara;
- c. bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerja sama yang saling mendukung dalam rangka persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai salah satu pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. menciptakan sinergitas bagi PARA PIHAK dalam rangka persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang transparan, adil serta sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik;
 - b. menjamin terlaksananya visi dan misi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dengan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara tentang Dukungan Fasilitas Penyelenggaraan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara

Pihak Kesatu	:	
Pihak Kedua	:	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Fasilitasi dukungan anggaran yang disusun dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- b. Fasilitasi dukungan proses kegiatan pemutakhiran data pemilih;
- c. Fasilitasi dukungan penyusunan keputusan regulasi dalam kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- d. Fasilitasi dukungan pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan informasi tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- e. Fasilitasi dukungan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- f. Fasilitasi dukungan sarana prasarana, fasilitas publik, fasilitas transportasi dan fasilitas teknis lainnya untuk menunjang pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- g. Fasilitasi dukungan penerapan protokol kesehatan dan pencegahan COVID-19 dalam pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- h. Fasilitasi dukungan pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan lainnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan; dan
- i. Kegiatan lain-lain yang disepakati para pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya;
- (3) Perjanjian Kerja Sama yang dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Perjanjian Kerjasama Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dengan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara tentang Dukungan Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024 Di Kabupaten Kayong Utara

<i>Pihak Kesatu</i>	:	
<i>Pihak Kedua</i>	:	

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) Tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman hingga selesainya Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana maksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya; dan
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan.

Pasal 5
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan di kemudian hari dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka akan diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dengan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara tentang Dukungan Fasilitas Penyelenggaraan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara

Pihak Kesatu	:	
Pihak Kedua	:	

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, yang dipegang oleh PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Dupati Kayong Utara,



CITRA DUANI

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kayong Utara,



RUDI HANDOKO

Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dengan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara tentang Dukungan Fasilitas Penyelenggaraan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara

Pihak Kesatu	:	
Pihak Kedua	:	